

Tinjauan Empirik tentang Hukum Tanah Adat di Lampung

Farris Lingga Utama¹, Zainudin Hasan²

^{1,2}Universitas Bandar Lampung

Korespondensi: farrislingga30@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Oktober 22th, 2025

Direvisi Oktober 26th, 2025

Diterima November 03th, 2025

Kata kunci:

Tinjauan empirik, Hukum tanah adat, adat lampung, hukum adat

ABSTRAK

Artikel ini membahas perspektif hukum adat tanah dalam masyarakat Lampung melalui hasil wawancara dengan seorang tokoh adat. Hukum adat tanah di Lampung memiliki kedudukan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat adat. Tanah dipandang bukan hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga warisan leluhur yang sarat dengan nilai sosial, budaya, dan spiritual. Wawancara ini mengungkap prinsip-prinsip dasar hukum adat Lampung terkait kepemilikan, pewarisan, penyelesaian sengketa, serta hubungan antara hukum adat dan hukum negara. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat Lampung, kepemilikan tanah didasarkan pada garis keturunan dan pengakuan sosial komunitas adat. Tanah tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena dianggap memiliki ikatan sakral dengan leluhur dan keturunan. Pewarisan tanah umumnya dilakukan secara turun-temurun dengan mempertimbangkan keseimbangan dan keadilan antar anggota keluarga. Dalam hal terjadi sengketa, penyelesaiannya lebih diutamakan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh penyimbang (tokoh adat), dengan mengedepankan prinsip harmoni dan perdamaian. Selain itu, masyarakat adat Lampung juga berupaya menyesuaikan praktik hukum adat mereka dengan ketentuan hukum nasional, terutama dalam konteks sertifikasi tanah dan pengakuan hak ulayat, agar nilai-nilai adat tetap lestari namun selaras dengan sistem hukum negara.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hukum adat di Indonesia merupakan sistem hukum yang lahir, tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Hukum adat tidak hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga praktik sosial yang hidup dalam keseharian masyarakat adat. Salah satu bentuk hukum adat yang memiliki peranan penting adalah hukum adat tanah atau tanah adat. Tanah dalam masyarakat adat tidak dipandang semata-mata sebagai aset ekonomi, melainkan juga sebagai simbol identitas, warisan leluhur, dan sumber kehidupan yang harus dijaga kelestariannya.

Masyarakat adat Lampung merupakan salah satu komunitas yang memiliki sistem hukum adat tanah yang khas. Dalam kehidupan sehari-hari, tanah diperlakukan sebagai bagian dari warisan leluhur yang mengikat masyarakat satu sama lain. Konsep kepemilikan tanah yang bersifat komunal mencerminkan nilai solidaritas, gotong royong, dan keseimbangan sosial. Namun demikian, keberadaan hukum adat tanah saat ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dari perkembangan hukum nasional, kebutuhan ekonomi, dan arus modernisasi.

Tulisan ini berangkat dari hasil wawancara dengan seorang tokoh adat Lampung yang bernama Bapak Nurwansyah, yang memberikan gambaran mengenai praktik hukum adat tanah, tantangan yang dihadapi, serta relevansinya di tengah masyarakat modern.

Menurut pandangan tokoh adat Lampung, hukum adat tanah, khususnya tanah ulayat, adalah bagian tak terpisahkan dari identitas dan kesejahteraan masyarakat adat, dengan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan spiritual yang mengikat, meskipun eksistensinya terancam oleh modernisasi dan lemahnya pengakuan hukum formal. Tanah ulayat adalah tanah yang dikuasai masyarakat adat dan memiliki tatanan aturan, larangan, dan prinsip keberlanjutan demi menjaga keseimbangan alam dan keselamatan komunitas di masa depan.¹

¹ Hartana, *Peran Hukum Adat dalam Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia* Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 12 No. 4 (2022).

Konsep Tanah Adat (Ulayat) Menurut Tokoh Adat Lampung²

1. Tanah Adat (Ulayat)
Merupakan tanah yang dikuasai secara komunal oleh masyarakat hukum adat, bukan hanya milik individu atau keluarga.
2. Fungsi dan Nilai
Tanah adat memiliki nilai sosial, ekonomi, dan spiritual yang penting bagi komunitas, berfungsi sebagai tempat tinggal, modal, dan alat pengikat masyarakat.
3. Nilai Religius-Magis
Wilayah tertentu seperti hutan dan sungai dikeramatkan karena mengandung unsur religius-magis yang bertujuan menjaga keseimbangan alam dan kelestarian.
4. Aturan dan Larangan
Terdapat seperangkat aturan, anjuran, dan larangan yang wajib ditegakkan oleh masyarakat adat untuk menjaga tanah ulayat.³

Tantangan dan Peluang Hukum Tanah Adat

1. Ancaman Modernisasi⁴
Keberadaan tanah ulayat sering kali terancam oleh konflik kepemilikan dan kebijakan pembangunan yang tidak mengakomodir hukum adat secara penuh.
2. Lemahnya Penegakan Hukum Formal
Masih terdapat kendala berupa lemahnya pengakuan hukum positif terhadap tanah ulayat, meskipun UUD 1945 Pasal 18B menjamin penghormatan terhadap hukum adat.
3. Pentingnya Sinergi Hukum
Diperlukan sinergi antara hukum adat dan hukum positif untuk memperkuat perlindungan tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Narasumber utama adalah Bapak Nurwansyah, seorang tokoh adat Lampung dari wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang telah lama berperan dalam penyelesaian sengketa adat, khususnya yang berkaitan dengan tanah. Wawancara dilakukan secara langsung pada bulan September 2025 di Balai Adat Lampung Tulang Bawang, dengan suasana formal dan disaksikan oleh beberapa anggota masyarakat adat. Pertanyaan berfokus pada, konsep kepemilikan tanah dalam adat Lampung, aturan penggunaan dan pengelolaan tanah, mekanisme pewarisan tanah, cara penyelesaian sengketa tanah, tantangan hukum adat tanah di era modern.

Selain wawancara, penulis juga melakukan observasi partisipatif terhadap interaksi masyarakat dalam forum adat, serta mempelajari dokumen-dokumen terkait hukum adat tanah. Keterbatasan penelitian ini terletak pada lingkup wawancara yang hanya dilakukan pada satu tokoh adat. Meski demikian, pandangan tokoh tersebut tetap memiliki legitimasi kuat karena beliau diakui sebagai pemangku adat dan sering dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tanah.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari wawancara dengan salah satu tokoh adat di Kabupaten Tulang Bawang Bapak Nurwansyah, diperoleh beberapa informasi kunci sebagai berikut:

² Wirawan, *Struktur Sosial dan Tradisi Adat Masyarakat Lampung* (Bandar Lampung:Universitas Lampung Press, 2015), hlm. 103

³ Shebubakar, Arina Novizas & Raniah, Marie Remfan, "Hukum Tanah Adat/Ulayat" *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Universitas Al AzhIndonesia, Vol.1 No. 2 (2021).

⁴ Iwan Permadi dan Irsyadul Muttaqin, "Perlindungan Hukum Tanah Adat Setelah Terbitnya Peraturan Pemerintah Mengenai Badan Bank Tanah", *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Vol. 6 No. 1 (2023)

⁵ Merry Agustina dkk., "Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Adat Dayak Mali antara Masyarakat Adat dengan PT Mayawana Persada di Desa Sekucing Labai Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang", *Jurnal Fatwa Hukum*, Vol. ... (2022)

1. Konsep Kepemilikan Tanah

Menurut beliau, tanah adalah warisan leluhur yang tidak hanya milik individu, tetapi juga milik marga atau keluarga besar. Menjual tanah kepada pihak luar dianggap sebagai perbuatan yang “memutus warisan” dan hanya boleh dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa. “Tanah itu bukan hanya untuk kita hidup hari ini, tapi untuk anak cucu kita. Kalau tanah dijual, hilanglah jejak leluhur kita,” ungkap beliau.

2. Penggunaan Tanah

Pemanfaatan tanah harus memperhatikan kepentingan bersama. Tanah pertanian biasanya diatur penggunaannya agar tidak menimbulkan konflik antarwarga. Masyarakat adat memiliki aturan tersendiri terkait pembagian lahan garapan, sehingga tidak ada keluarga yang kehilangan hak atas tanah.

3. Pewarisan Tanah

Dalam adat Lampung, pewarisan tanah umumnya diberikan kepada anak laki-laki tertua. Namun, perkembangan zaman membuat aturan ini mulai lebih fleksibel. Banyak keluarga sekarang juga memberikan warisan kepada anak perempuan, terutama jika tidak ada anak laki-laki atau sesuai kesepakatan keluarga.

4. Penyelesaian Sengketa Tanah

Sengketa tanah diselesaikan melalui musyawarah adat yang dipimpin tokoh adat. Penyelesaian ini menekankan perdamaian, bukan hukuman. Jika musyawarah tidak menemukan jalan keluar, barulah kasus dilanjutkan ke jalur hukum negara.

5. Pengaruh Modernisasi

Menurut beliau, banyak generasi muda sekarang lebih percaya pada hukum negara karena dianggap memberikan kepastian hukum melalui sertifikat tanah. Hal ini sering menimbulkan dualisme antara hukum adat dan hukum positif.

Hukum adat tanah di Lampung merupakan salah satu sistem norma sosial yang masih hidup (*living law*) dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurwansyah, seorang tokoh adat Lampung di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, dapat dipahami bahwa kedudukan tanah bagi masyarakat adat tidak hanya sebatas aset ekonomi, melainkan memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang sangat tinggi.

1. Tanah sebagai Identitas dan Warisan leluhur

Dalam masyarakat adat Lampung, tanah dipandang sebagai identitas kolektif yang menjadi pengikat antaranggota keluarga dan marga. Pandangan ini tampak jelas dari penuturan narasumber yang menyebutkan bahwa menjual tanah kepada pihak luar dianggap sebagai “memutus warisan” dan dapat merusak hubungan dengan leluhur. Hal ini menunjukkan bahwa tanah tidak sekadar objek kepemilikan, tetapi juga simbol kesinambungan generasi.

Prinsip ini sejalan dengan pandangan hukum adat di berbagai daerah lain di Indonesia, yang menempatkan tanah sebagai bagian dari warisan komunal. Oleh karena itu, dalam hukum adat Lampung, hak atas tanah sering kali dimiliki oleh keluarga besar (marga), bukan hanya individu. Konsep kepemilikan komunal ini bertujuan menjaga agar tanah tetap berada di tangan keturunan leluhur dan tidak berpindah kepada orang luar.⁶

2. Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan Tanah

Hukum adat Lampung menekankan keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan tanah. Berdasarkan wawancara, pembagian tanah pertanian diatur secara musyawarah sehingga tidak ada anggota masyarakat yang dirugikan. Dengan cara ini, hukum adat tidak hanya menjaga hak milik, tetapi juga memastikan setiap keluarga tetap memiliki akses terhadap sumber daya tanah.

Prinsip keadilan dalam hukum adat tanah ini mencerminkan nilai dasar masyarakat adat yang mengedepankan kebersamaan (*gotong royong*) dan solidaritas. Hal ini berbeda dengan hukum

⁶ Nur Arfiani, Isnawati Isnawati, dan Nopi Abadi, “*Perlindungan dan Pengelolaan Tanah Adat*”, Jurnal De Jure, Vol. 12 No. 2 (2023)

negara yang lebih menekankan pada kepastian hukum formal melalui sertifikat. Dalam hukum adat, kepastian diperoleh melalui pengakuan sosial dan musyawarah bersama.⁷

3. Mekanisme Pewarisan Tanah yang Adaptif

Secara tradisional, tanah adat diwariskan kepada anak laki-laki tertua. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa aturan ini mulai lebih fleksibel. Anak perempuan kini juga dapat memperoleh warisan tanah jika ada kesepakatan keluarga, terutama jika tidak terdapat anak laki-laki.

Perubahan ini menunjukkan kemampuan hukum adat Lampung untuk beradaptasi dengan dinamika sosial tanpa kehilangan nilai dasarnya. Adaptasi tersebut penting agar hukum adat tetap relevan dengan perkembangan masyarakat, terutama di tengah perubahan struktur keluarga modern.⁸

4. Musyawarah sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa

Salah satu aspek penting hukum adat tanah di Lampung adalah penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat. Menurut narasumber, musyawarah dipimpin oleh tokoh adat dengan tujuan mencari perdamaian, bukan menjatuhkan hukuman. Model penyelesaian seperti ini menekankan rekonsiliasi sosial sehingga hubungan antaranggota masyarakat tetap terjaga.

Berbeda dengan sistem hukum negara yang bersifat formal dan cenderung represif, hukum adat lebih mengedepankan harmoni sosial. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang humanis dan efektif, khususnya untuk konflik internal masyarakat.⁹

5. Tantangan hukum Adat Tanah do Era Modern

Meski masih dijalankan, hukum adat tanah menghadapi berbagai tantangan. Pertama, urbanisasi dan pembangunan mendorong terjadinya peralihan tanah adat menjadi kawasan industri atau perumahan. Kedua, globalisasi mengubah cara pandang generasi muda yang cenderung lebih memilih hukum negara karena dianggap memberikan kepastian hukum formal melalui sertifikat tanah. Ketiga, hukum adat sering kali tidak terdokumentasi secara sistematis, sehingga berpotensi ditinggalkan oleh generasi berikutnya.

Dualisme antara hukum adat dan hukum negara semakin terlihat jelas. Sertifikat tanah dari negara memang memberikan kepastian hukum dalam aspek administrasi, namun hukum adat tetap memiliki legitimasi sosial yang tinggi di tingkat komunitas. Oleh karena itu, tantangan terbesar adalah bagaimana menciptakan sinergi antara hukum adat dan hukum negara, sehingga keduanya saling melengkapi, bukan saling menegasikan.¹⁰

6. Relevansi Hukum Adat Tanah di Masa Kini

Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, hukum adat tanah Lampung masih sangat relevan. Ia berfungsi tidak hanya sebagai aturan kepemilikan, tetapi juga sebagai sarana menjaga identitas budaya, solidaritas sosial, dan kelestarian lingkungan. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat tanah, seperti keadilan, musyawarah, dan kepemilikan komunal, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang kini menjadi perhatian global.¹¹

7. Hukum Adat Tanah sebagai *Living Law*

Hukum adat tanah di Lampung dapat disebut sebagai *living law*, yakni hukum yang hidup di tengah masyarakat. Ia tidak tertulis secara formal, tetapi ditaati karena merupakan bagian dari

⁷ Khurul Anam, Hendriyanto, Abdullah Sani, La Jaudi & Nuryati Solapari, "Asas Keadilan dalam Undang-Undang Pokok Agraria: Perspektif Hukum Islam dalam Pengelolaan Tanah", Jurnal Al-Mizan, Vol. 11 No. 2 (2023)

⁸ Stevani Anindya Putri Yocom & Hesty D. Lestari, "Dinamika Hukum Waris Adat di Indonesia: Studi Kasus Sengketa Tanah Warisan dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja", Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 15 No. 6 (2025)

⁹ Hilarius Horo & Stefanus Don Rade, "Penyelesaian Sengketa Tanah Menggunakan Hukum Adat Lamaholot di Desa Horinara", Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22 No. 1 (2023)

¹⁰ Arief Fahmi Lubis & Irman Putra, "Tantangan Hukum Adat dari Masyarakat Pedesaan dalam Era Modern: Kajian Konflik antara Hukum Adat dan Hukum Nasional", Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 2 No. 3 (2018)

¹¹ Shandya Alonso Eka Renanda & Rizka Mufidah Sari, "Relevansi Hukum Adat dalam Perkembangan Hukum Nasional pada Era Modern", Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 3 No. 7 (2024)

nilai dan norma sosial. Kepemilikan tanah komunal mencerminkan ikatan sosial yang kuat, sekaligus menjaga agar tanah tidak jatuh ke tangan orang luar.¹²

8. Nilai-Nilai Sosial dan Ekologis

Tanah bukan hanya benda ekonomi, tetapi juga sarana menjaga kelestarian lingkungan. Aturan adat melarang eksploitasi berlebihan dan mendorong penggunaan tanah secara bijak. Ini menunjukkan bahwa hukum adat tanah Lampung memiliki dimensi ekologis yang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan.¹³

9. Dualisme Hukum: Adat vs Negara

Kehadiran hukum agraria nasional melalui UUPA 1960 membawa dampak signifikan. Sertifikat tanah dianggap sebagai bukti kepemilikan paling sah, sehingga sebagian masyarakat mulai meninggalkan hukum adat. Namun, di sisi lain, hukum adat tetap digunakan untuk menyelesaikan sengketa internal yang bersifat kekeluargaan.¹⁴

10. Perbandingan dengan Daerah lain

Jika dibandingkan dengan hukum adat tanah di Bali atau Minangkabau, terdapat kesamaan dalam prinsip kepemilikan komunal. Namun, Lampung lebih menekankan garis keturunan patrilineal, sedangkan Minangkabau menganut sistem matrilineal. Hal ini menunjukkan adanya variasi hukum adat tanah di Indonesia yang memperkaya khazanah hukum nasional.¹⁵

11. Tantangan di Era Modern

Hukum adat tanah menghadapi tiga tantangan besar: Urbanisasi dan Pembangunan ekonomi, yang mendorong peralihan lahan adat menjadi Kawasan industri atau Perusahaan, globalisasi, yang mengubah cara pandang generasi muda terhadap tanah, lemahnya dokumentasi hukum adat sehingga rawan ditinggalkan.¹⁶

12. Upaya Pelestarian

Diperlukan sinergi antara tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah untuk menjaga hukum adat tanah. Dokumentasi, pendidikan hukum adat kepada generasi muda, serta pengakuan formal dari negara adalah kunci pelestarian hukum adat tanah di Lampung.¹⁷

KESIMPULAN

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nurwansyah, tokoh adat Lampung, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai hukum adat tanah di Lampung memiliki prinsip penting yaitu tanah sebagai warisan leluhur, kepemilikan komunal, pengelolaan tanah yang adil, pewarisan tanah yang fleksibel, penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Hukum adat tanah di Lampung masih relevan dalam menjaga identitas, kebersamaan, dan penyelesaian konflik internal, meskipun ada tantangan dari modernisasi dan hukum agraria nasional.

Hukum adat tanah perlu dilakukan dokumentasi hukum adat tanah agar lebih sistematis, Pemerintah perlu mengakui keputusan musyawarah adat sebagai bagian dari sistem hukum formal dan Generasi muda harus diberi pendidikan mengenai pentingnya menjaga warisan tanah leluhur.

¹² Ayu Denis Christinawati, "Living Law dalam KUHP Indonesia Perspektif Hukum Adat dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum", *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 1 (2024)

¹³ Riyandi Riyan dan Yeti Mulyati, "Nilai Ekologis dalam Upacara Adat Ruwatan Gunung Manglayang", *Jurnal Binagogik*, Vol. 10 No. 2 (2023)

¹⁴ Kurnia Warman, "Keanekaragaman dalam Kesatuan Hukum: Model Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Hukum Agraria (Studi Kasus di Sumatera Barat)", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 16 No. 1 (2024)

¹⁵ *Implementasi Hak Ulayat terhadap Pengaturan Tanah Adat Lampung Pepadun berdasarkan UU No. 5/1960 (UUPA)*, ResearchGate (studi/hasil penelitian, 2024)

¹⁶ Rio Rocky George Wakary Moniaga, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat atas Tanah Adat di Tengah Modernisasi", *Lex Administratum*, Vol. 12 No. 4 (2024)

¹⁷ Rio Rocky George Wakary Moniaga, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat atas Tanah Adat di Tengah Modernisasi", *Lex Administratum*, Vol. 12 No. 4 (2024)

REFERENSI

Buku:

Hasan, Zainuddin. (2025). HUKUM ADAT. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). Hukum adat di Indonesia. Bumi Aksara.

Jurnal

Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44-54.
Hadi kusuma, Hilman. 1984. Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alumni.
Soepomo. 2003. Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
Ter Haar, B. 2017. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: Balai Pustaka.
Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra. 2003. Hukum sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Sumardjono, Maria S.W. 2001. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Kompas.
Soekanto, Soerjono. 2009. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Atmadja, I Dewa Gede. 2010. Hukum dan Kearifan Lokal. Denpasar: Udayana University Press.
Safitri, Myrna. 2012. Hukum Tanah Adat di Indonesia: Dinamika dan Relevansi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
Van Vollenhoven, Cornelis. 1981. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Nurjaya, I Nyoman. 2002. Hukum dan Masyarakat. Malang: Bayumedia.
Arizona, Yance. 2010. Kearifan Lokal dan Hak-Hak Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
Wignjodipoero, Soerojo. 1995. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung.